

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Penegakan Hukum terhadap Modus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO):  
Deepfake Porn AI

Monica Dyah Ayu Anggraeni

[acinomicecube@gmail.com](mailto:acinomicecube@gmail.com)

Noenik Soekorini

[nsoekorini@yahoo.co.id](mailto:nsoekorini@yahoo.co.id)

M. Syahrul Borman

[m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id](mailto:m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id)

Dudik Djaja Sidarta

[dudik.djaya@unitomo.ac.id](mailto:dudik.djaya@unitomo.ac.id)

**ABSTRACT**

*The rapid development of AI poses numerous threats and harms to society due to the use of this AI technology. AI has been able to interpret human personality, thus becoming a concern for society. The purpose of this study is to identify and analyze how online gender-based violence is regulated by law. To identify and analyze law enforcement against online gender-based violence (GBV), also known as AI deepfake, in Indonesia. This research type is normative legal research. The approach used is a statute approach. The analysis used is qualitative descriptive analysis. The research results show that AI Deepfake Porn is a new form of Online Gender-Based Violence (OGBV) that combines artificial intelligence technology with the aim of damaging the reputation, privacy, and integrity of victims—particularly women—through visual manipulation that appears to depict them in pornographic scenes. Indonesian laws and regulations provide a legal basis for prosecuting perpetrators of deepfake porn, although they do not explicitly mention the term "deepfake": Law enforcement against perpetrators of AI deepfake porn still faces various obstacles. The lack of substantive norms regarding deepfake technology can create legal uncertainty, ultimately weakening victim protection and complicating the pursuit of justice.*

**Keywords:** Law Enforcement, Mode of Violence, Online Gender-Based Violence (OGBV), AI Deepfake Porn

**ABSTRAK**

Berkembang pesatnya AI banyak sekali ancaman dan kerugian yang timbul bagi Masyarakat akibat penggunaan teknologi AI ini. AI telah mampu menginterpretasikan kepribadian manusia sehingga menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Tujuan penelitian

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kekerasan berbasis gender online diatur dalam perundang-undangan. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap modus kekerasan berbasis gender online (kbgo) atau disebut juga dengan deepfake AI di Indonesia. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Deepfake porn AI merupakan bentuk baru dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dengan tujuan merusak reputasi, privasi, dan integritas korban—khususnya perempuan—melalui manipulasi visual yang seolah-olah menampilkan korban dalam adegan pornografi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan dasar hukum untuk menjerat pelaku deepfake porn, meskipun belum secara eksplisit menyebut istilah “deepfake”: Penegakan hukum terhadap pelaku deepfake porn AI masih menghadapi berbagai kendala. Kekosongan norma substantif terkait teknologi deepfake dapat menimbulkan keaburan hukum (legal uncertainty), yang pada akhirnya melemahkan perlindungan terhadap korban dan mempersulit penegakan keadilan.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Modus Kekerasan, Berbasis Gender Online (KBGO), Deepfake Porn AI

## 1. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya teknologi yang begitu pesat, banyak sekali dampak dari perkembangan teknologi tersebut memberikan manfaat, mulai dari aspek kehidupan, baik dari segi hukum, sosial, ekonomi, dan lainnya (Hamdani, 2021). Salah satunya yaitu teknologi dari *artificial intelligence* (AI) yang merupakan suatu inovasi dan potensi besar dalam mempengaruhi aspek kehidupan manusia, AI memiliki kemampuan mesin seperti meniru kecerdasan manusia yang banyak sekali digunakan oleh generasi sekarang sebagai media belajar dan lain sebagainya (Safar-Aly, 2024). *Artificial intelligence* (AI) adalah kecerdasan buatan di bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti pemahaman bahasa, pengenalan pola, belajar dan mengumpulkan data-data (Rohmawati et al., 2024).

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Dengan berkembang pesatnya AI banyak sekali ancaman dan kerugian yang timbul bagi Masyarakat akibat penggunaan teknologi AI ini (Pabubung, 2024). AI telah mampu menginterpretasikan kepribadian manusia sehingga menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Salah satunya misalnya dalam pengolahan data, AI mampu mengolah data pribadi dengan skala yang besar dan belum pernah ada sehingga ini menjadi ancaman terhadap privasi dan keamanan data pribadi masyarakat, serta mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan terhadap privasi seseorang yang tidak di inginkan (Rosadi, 2009).

Dengan laju pertumbuhan informasi yang sangat cepat, muncul juga berbagai permasalahan hukum. Sifat bebas dari internet menyebabkan banyak orang memanfaatkannya untuk mencari keuntungan, bahkan dengan melanggar hukum (Pietropaoli, 2023). Penggunaan AI yang disalahgunakan sangat marak dalam era digital sekarang, salah satunya ialah Deepfake. Deepfake adalah istilah yang merujuk pada teknik manipulasi video yang memakai kecerdasan buatan untuk menciptakan video palsu yang tampak sangat realistis. Konten deepfake sering kali memanipulasi wajah seseorang dalam video dengan cara mentransplantasikan wajah orang lain ke tubuh seseorang, sehingga terlihat seolah-olah orang tersebut melakukan atau mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan atau diucapkan (Fauzyah et al., 2024).

Deepfake merupakan sebuah fenomena manipulasi audio visual. Deepfake merujuk kepada penggabungan teknologi deep learning yang bertujuan menciptakan konten palsu (fake content). Istilah deepfake digunakan untuk mengganti wajah seseorang dengan wajah orang lain dalam bentuk video dengan tingkat keaslian gambar yang tinggi yaitu meniru objek visual yang nyata. Kemunculan fenomena deepfake saat ini menjadi suatu ancaman baru bagi para pengguna media sosial, karena penggunaan teknologi deepfake lebih banyak digunakan untuk menyebarkan konten pornografi yang dikenal dengan istilah deepfake porn. Hal tersebut sangat

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

meresahkan karena dampak negatif yang ditimbulkan berupa timbulnya keresahan sosial, menyebarkan kebencian, adanya ke mungkinan dijadikan alat propaganda dan alat politik (Kasita, 2022).

Pada tahun 2017 Deep fake pertama kali dikenal secara luas setelah salah satu seorang pengguna Reddit yang menggunakan Generative Adversarial Networks (GAN) dan Tensorflow dimana kedua ini merupakan perangkat lunak dari google yang mendukung pembelajaran mesin dan digunakan untuk pembuatan video palsu. Kolaborasi dan kombinasi antara GAN dan Tensorflow memungkinkan terjadinya pembuatan dan penciptaan video palsu yang sangat realistis hasilnya. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk membedakan dan mengidentifikasi konten yang menggunakan teknologi Deepfake AI dikarenakan realisme yang sangat tinggi.

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* juga dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan lain, khususnya pada konten pornografi yang merupakan salah satu kejahatan tindak pidana yang dihasilkan dari penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam penyebaran konten pornografi. Yang melibatkan pencurian gambar atau video orang lain dan menggunakannya secara tidak tepat, fenomena ini menjadi ancaman besar bagi privasi dan reputasi pengguna digital. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022, ada ruang terbesar terjadinya pelecehan seksual yakni di Media Sosial sebanyak 42% dan bentuk pelecehan yang sering dilakukan yaitu konten pornografi sebanyak 21%. Kasus pornografi *deepfake* ini membuat masyarakat merasa bahwa hal ini sangat meresahkan karena sulit untuk menentukan keasliannya (Syaputra, 2024).

Secara prinsip, setiap tindakan kejahatan yang merebut hak-hak dasar manusia dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma moral (Aribawa et al., 2025). Peningkatan penggunaan media elektronik telah menyebabkan banyak tindak pidana di dunia maya (*cyberspace*), yang dikenal sebagai *cybercrime*, muncul dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, salah satunya adalah Kekerasan

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Berbasis *Gender Online* (KBGO). KBGO dapat diartikan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi, di mana tindakan ini dilakukan dengan tujuan melecehkan korban berdasarkan gender atau identitas seksualnya. Dalam definisi Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO), terdapat dua unsur yang esensial, tanpa keduanya tidak dapat dikategorikan sebagai KBGO: unsur pelecehan terhadap korban berdasarkan seksualitasnya dan unsur penggunaan media, yaitu internet atau platform online. Kekerasan terhadap perempuan di dunia maya bukanlah hal baru. Sejak tahun 2015, Komnas Perempuan telah mencatat masalah ini, menekankan bahwa kekerasan dan *cybercrime* ini memiliki pola kasus yang sangat kompleks (Natalia et al., 2024).

Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi korban *deepfake pornography* menjadi semakin penting. *Deepfake pornography* tidak hanya melanggar privasi individu, tetapi juga mengancam integritas dan martabat mereka. Pengunggahan konten ini umumnya didorong oleh niat menyakiti, mempermalukan, dan melecehkan korban, korban *deepfake pornography* sering kali menghadapi tantangan yang kompleks dalam menegakkan hak-hak mereka, terutama dalam menghadapi penyebaran luas konten yang merugikan tersebut di era digital yang terhubung secara global. Selain itu, permasalahan hukum yang timbul dari *deepfake pornography* mencakup berbagai aspek, mulai dari pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, hingga potensi penyalahgunaan kebebasan berekspresi (Flambonita et al., 2021).

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai payung hukum fundamental terkait perlindungan informasi pribadi di Indonesia, walaupun di Indonesia ada peraturan perlindungan informasi pribadi, seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, belum ada ketentuan spesifik menata pemakaian data pribadi pada pembuatan *deepfake*. Informasi/data pribadi mencakup informasi mengenai individu yang bisa diidentifikasi langsung ataupun tidak langsung lewat sistem elektronik serta non-elektronik. Jenis informasi

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

pribadi tergolong dari dua kategori, yaitu informasi/data pribadi umum juga informasi pribadi khusus. Salah satu kategori data/informasi pribadi khusus adalah data biometrik, yang mencakup informasi tentang raga/fisik, fisiologis, atau perangai individu seperti suara, gambar wajah, ataupun gerakan badan.

Peraturan yang mengatur konten pornografi di Indonesia mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU 19/2016), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas isu ini, sebuah penelitian hukum yang fokus pada perlindungan hukum bagi korban *deepfake pornography* dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam mengidentifikasi permasalahan, menganalisis kerangka hukum yang ada, dan mengusulkan solusi-solusi yang tepat guna untuk melindungi hak-hak individu dalam menghadapi ancaman fenomena *deepfake pornography* di era digital yang dinamis. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penegakan hukum terhadap modus Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO): *Deepfake Porn AI* di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Penelitian hukum ini dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini berfokus pada kajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif dengan kata lain penelitian hukum ini berorientasi pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan meninjau penerapan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan *deepfake* pornografi serta pendekatan konseptual.

### **3. PEMBAHASAN**

**Penegakan Hukum terhadap Modus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau Disebut Juga dengan Deepfake AI di Indonesia**

#### **a. Pengertian Deepfake dalam Konteks KBGO**

Teknologi deepfake adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang digunakan untuk memanipulasi foto, video, atau suara seseorang hingga menyerupai aslinya. Dalam konteks Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), deepfake sering digunakan untuk membuat konten seksual palsu dengan wajah perempuan, lalu disebarluaskan secara daring dengan tujuan memalukan, mengintimidasi, atau memeras korban. Modus ini termasuk dalam bentuk kekerasan seksual berbasis digital karena menyerang kehormatan, martabat, dan integritas korban berdasarkan gender.

#### **b. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum yang Dapat Diterapkan**

Meskipun belum ada peraturan khusus yang menyebut kata “deepfake” secara eksplisit, beberapa regulasi dapat dijadikan dasar hukum untuk menindak pelaku:

##### **1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**

UU TPKS mengakui bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk:

- a) Distribusi konten intim tanpa izin (Pasal 14)
- b) Pemaksaan konten seksual elektronik (Pasal 15)
- c) Ancaman penyebaran konten elektronik bermuatan seksual (Pasal 16)

Konten deepfake pornografi dapat dikategorikan sebagai konten seksual non-konsensual dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UU TPKS.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Beberapa pasal yang relevan:

- a) Pasal 27 ayat (1): Melarang distribusi muatan yang melanggar kesusilaan.
- b) Pasal 29: Melarang ancaman kekerasan melalui media elektronik.
- c) Pasal 28 ayat (1): Penyebaran berita bohong yang merugikan orang lain.

Pelaku deepfake AI bisa dijerat dengan pasal ini jika hasil manipulasi digunakan untuk merugikan atau mengancam korban.

3) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

- a) Pasal 281 KUHP: Perbuatan cabul di muka umum (jika disebarakan secara daring).
- b) Pasal 310 dan 311 KUHP: Pencemaran nama baik atau fitnah.

KUHP memang belum responsif terhadap kejahatan digital, namun masih dapat digunakan untuk menjerat pelaku dalam beberapa kasus.

**c. Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Deepfake KBGO**

- 1) Belum ada pengaturan eksplisit tentang deepfake dalam UU Indonesia, sehingga penerapan hukum bersifat interpretatif.
- 2) Kesulitan identifikasi pelaku, terutama jika dilakukan secara anonim dari luar negeri.
- 3) Minimnya kapasitas digital forensik dan pemahaman aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menilai konten deepfake.
- 4) Stigma terhadap korban, yang sering kali tidak dipercaya bahwa konten tersebut palsu.
- 5) Kurangnya regulasi perlindungan data pribadi, yang menyebabkan wajah dan suara korban mudah disalahgunakan.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

**d. Upaya dan Solusi yang Sedang dan Perlu Didorong**

- 1) Revisi UU ITE untuk mengakomodasi tindak pidana digital berbasis AI seperti deepfake.
- 2) Penguatan pelatihan digital forensic bagi penyidik dan jaksa untuk menangani bukti digital.
- 3) Kolaborasi dengan platform media sosial dan penyedia layanan digital, agar konten deepfake dapat cepat ditakedown.
- 4) Pendidikan digital di masyarakat, agar publik memahami bahayanya dan cara melaporkannya.
- 5) Perlindungan identitas dan psikososial bagi korban, sesuai amanat UU TPKS.

**e. Studi Kasus Terkait**

Beberapa kasus di Indonesia telah dilaporkan, misalnya:

- 1) Video pornografi palsu yang menggunakan wajah selebritas atau aktivis perempuan.
- 2) Akun palsu yang menyebarkan konten deepfake untuk memeras perempuan secara daring.
- 3) Kasus Deepfake Wajah Selebriti pada Konten Pornografi

**Deskripsi Kasus:**

Beberapa selebriti dan publik figur perempuan di Indonesia pernah mengalami pencemaran nama baik akibat wajah mereka digunakan dalam video pornografi palsu hasil rekayasa digital (deepfake). Wajah korban ditempelkan ke tubuh pemeran video secara realistis, sehingga publik sulit membedakan bahwa video tersebut adalah palsu.

**Dampak:**

- 1) Merusak reputasi korban.
- 2) Menyebabkan trauma psikologis.
- 3) Muncul stigma dan pelecehan berulang dari publik.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

**Penanganan Hukum:**

- 1) Belum banyak kasus yang diproses secara pidana karena kendala identifikasi pelaku, alat bukti, dan belum adanya pasal eksplisit tentang deepfake.
- 2) Korban biasanya hanya mengadukan ke Kominfo untuk pemblokiran konten, atau melaporkan ke polisi dengan menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan UU TPKS sebagai dasar hukum.

**Kasus Penyebaran Wajah Mahasiswi dalam Video Seksual Palsu**

**Deskripsi Kasus:**

Pada tahun 2022, beredar di media sosial video pornografi palsu yang diduga menggunakan wajah seorang mahasiswi di salah satu universitas negeri. Korban membantah keterlibatan dan menyatakan video itu hasil rekayasa teknologi AI.

**Penanganan:**

- 1) Kasus ini sempat menjadi viral.
- 2) Korban mengalami cyberbullying dan pelecehan seksual verbal.
- 3) Laporan telah diajukan ke polisi, namun tidak ada informasi kelanjutan proses hukum terhadap pelaku.

**Analisis:**

Kasus ini memperlihatkan bahwa korban deepfake KBGO cenderung kesulitan mendapatkan keadilan, karena:

- 1) Tidak ada hukum khusus terkait deepfake.
- 2) Polisi masih terbatas kemampuan forensik digitalnya.
- 3) Budaya victim blaming membuat korban enggan melapor.

**Kasus Pemerasan Menggunakan Konten Deepfake**

**Modus:**

Pelaku membuat konten palsu berbentuk video seksual menggunakan wajah korbannya, lalu mengancam menyebarkannya ke publik jika korban tidak mengirimkan uang. Ini dikenal juga sebagai sextortion berbasis deepfake.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

**Korban:**

Umumnya adalah perempuan muda, termasuk pelajar dan pekerja profesional.

**Penegakan hukum:**

- 1) Beberapa kasus berhasil diusut oleh Direktorat Siber Polri.
- 2) Pelaku dikenai pasal pemerasan (Pasal 368 KUHP) dan Pasal 27 UU ITE serta Pasal 14-16 UU TPKS jika unsur kekerasan seksual terbukti.

**Data dari SAFEnet dan LSM Lain**

- 1) SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) mencatat bahwa KBGO, termasuk penggunaan foto/video yang dimanipulasi secara digital, merupakan bentuk kekerasan digital yang paling banyak dialami oleh perempuan pengguna internet di Indonesia.
- 2) Banyak dari korban tidak melaporkan karena takut disalahkan, minim kepercayaan terhadap aparat, atau tidak tahu bahwa mereka bisa menuntut secara hukum.

Deepfake telah digunakan dalam modus KBGO di Indonesia, terutama untuk menyebarkan konten seksual palsu dan melakukan pemerasan. Korban mayoritas perempuan, dan efeknya bisa sangat merusak secara psikologis dan sosial. Penegakan hukum masih lemah karena keterbatasan regulasi, kapasitas teknis, dan stigma terhadap korban. UU TPKS dan UU ITE dapat digunakan meski belum secara khusus mengatur deepfake.

Namun, karena keterbatasan regulasi dan kemampuan teknis, banyak kasus yang tidak dilanjutkan ke proses hukum atau berakhir damai. Meskipun belum memiliki pengaturan khusus tentang deepfake dalam KBGO, hukum Indonesia telah memberikan landasan untuk penegakan melalui UU TPKS, UU ITE, dan KUHP. Namun, penguatan regulasi, kapasitas aparat, dan literasi digital menjadi hal yang sangat penting untuk menjawab tantangan penegakan hukum di era AI.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

#### 4. PENUTUP

*Deepfake porn* AI merupakan bentuk baru dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dengan tujuan merusak reputasi, privasi, dan integritas korban—khususnya perempuan—melalui manipulasi visual yang seolah-olah menampilkan korban dalam adegan pornografi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan dasar hukum untuk menjerat pelaku *deepfake porn*, meskipun belum secara eksplisit menyebut istilah “*deepfake*”: a) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE: mengatur distribusi konten bermuatan kesusilaan; b) UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS: memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik; dan c) KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023): memperluas cakupan perlindungan terhadap konten seksual yang didistribusikan tanpa persetujuan.

Penegakan hukum terhadap pelaku *deepfake porn* AI masih menghadapi berbagai kendala, antara lain: a) Kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku berbasis teknologi; b) Minimnya literasi digital hukum di masyarakat dan korban, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan; c) Tidak adanya pasal khusus yang menyebutkan istilah “*deepfake*” atau “AI-generated content” secara eksplisit, menyebabkan aparat penegak hukum harus menggunakan interpretasi pasal-pasal yang bersifat umum. Oleh karena itu, kekosongan norma substantif terkait teknologi *deepfake* dapat menimbulkan kekaburan hukum (*legal uncertainty*), yang pada akhirnya melemahkan perlindungan terhadap korban dan mempersulit penegakan keadilan.

#### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Aribawa, M. Y., Damayanti, S. S., Paramitha, V. N., & Hamdani, F. (2025). Unraveling the Ratio Legis of the HKPD Law on Local Taxes and its Implications for the Community. *Soetomo Justice*, 1(1), 32–41.
- Fauzyah, R. N., Hafidati, P., & Sunarya, S. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM*

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

*TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUAT VIDEO PORNOGRAFI PALSU (DEEPFAKE PORN) BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA*. 3(November), 74–88.

Flambonita, S., Novianti, V., & Febriansyah, A. (2021). Bahaya pornografi melalui media elektronik bagi remaja berbasis penyuluhan hukum. *Jurnal Abdidas*, 2(3), 603–610.

Hamdani, F. (2021). Urgensi Penerapan Konsep Non-Conviction Based dalam Praktik Asset Recovery TPPU di Indonesia. In I. Rishan, A. E. Martha, & D. Setiawan (Eds.), *Hukum Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* (pp. 212–223). FH UII Press.

Kasita, I. D. (2022). Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(1), 16–26. <https://doi.org/10.22146/jwk.5202>

Natalia, C., Hukum, F., & Udayana, U. (204 C.E.). PORNOGRAFI DEEPFAKE DALAM KONTEKS HUKUM INDONESIA. *Jurnal Kertha Desa*, 12(5), 4462–4473.

Pabubung, M. R. (2024). Persoalan Privasi dan Degradasi Martabat Manusia dalam Pengawasan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(2), 198–206.

Pietropaoli, I. (2023, October 17). Use of Artificial Intelligence in Legal Practice. *British Institute of International and Comparative Law*. <https://www.biiicl.org/publications/use-of-artificial-intelligence-in-legal-practice?cookieset=1&ts=1718634509>

Rohmawati, I., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2024). *Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*. 4, 3239–3254.

Rosadi, S. D. (2009). *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*. Widya Padjadjaran.

Safar-Aly, S. (2024). *What legal recourse do UAE residents have for deepfakes, voice theft or IP infringement by AI? What would such a lawsuit look like here in the UAE?* Baker McKenzie. <https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/intellectual-property/united-arab-emirates-deepfakes-and-the-use-of-artificial-intelligence-ai-legal-issues-and-considerations>

Syaputra, R. (2024). URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DEEPFAKE MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Republica*, 5–12.